



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
KEPOLISIAN RESORT DEMAK DAN
KEJAKSAAN NEGERI DEMAK**

NOMOR : 024/Panwaslu/III/2013
NOMOR : SKEP/11/III/2013/RES DMK
NOMOR : B-497/0.3.31/DSP/03/2013

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KHOIRUL SALEH, S.Sos, M.H selaku KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK, yang berkedudukan di Jalan Kyai Mughni Nomor 6A Demak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SIGIT WIDODO, S.I.K, Ajun Komisaris Besar Polisi selaku KEPALA KEPOLISIAN RESORT DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESORT DEMAK, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Trenggono Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. ZAIRIDA, SH, M.Hum. selaku KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN NEGERI DEMAK, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Fatah No. 55 Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu, diseluruh wilayah Kabupaten DEMAK;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Kabupaten DEMAK;
- c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nomor B/02/I/2013, Nomor KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilu.
- c. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi bagi **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya kerja sama dan sinergisme **PARA PIHAK** dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu serta tercapainya penegakan hukum Tindak pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pembentukan Sentra Gakkumdu;
- b. Pola penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
- c. Sosialisasi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Pembentukan Sentra Gakkumdu

Paragraf 1
Kedudukan Sentra Gakkumdu Kabupaten DEMAK

Pasal 4

Sentra Gakkumdu Kabupaten DEMAK berkedudukan di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten DEMAK.

Paragraf 2
Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten DEMAK

Pasal 5

- (1) Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten DEMAK terdiri atas:
 - a. Pembina:
 1. Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten DEMAK;
 2. Kepala Kepolisian Resort DEMAK; dan
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak.
 - b. Ketua:
 1. Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten DEMAK;
 2. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres DEMAK; dan
 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak.
 - c. Anggota:
 1. Pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten DEMAK;
 2. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres DEMAK; dan
 3. Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Demak;

- (2) Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten DEMAK berada di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten DEMAK.

Paragraf 3
Tugas Gakkumdu Kabupaten DEMAK

Pasal 6

Sentra Gakkumdu Kabupaten DEMAK melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- b. Melakukan asistensi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten DEMAK; dan
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakumdu Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 4
Fungsi Gakkumdu Kabupaten DEMAK

Pasal 7

Sentra Gakkumdu berfungsi:

- a. Sebagai forum koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- b. Pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu.

Bagian Kedua
Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Paragraf 1
Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 8

- (1) Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu.
- (2) Penanganan Tindak Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur Sentra Gakkumdu
- (3) Dalam penyusunan Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaan terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, dan harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 9

Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaporkan secara berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu Kabupaten DEMAK sampai dengan Sentra Gakkumdu Pusat secara periodik dan/ atau isedentil.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu *addendum*

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, M.H

PIHAK KEDUA



SIGIT WIDODO. SIK
AKBP. NRP. 72030200

PIHAK KETIGA



ZAIRIDA, SH, M.Hum
Jaksa Madya
NIP. 19620415 198312 2 001

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
 NOMOR : 024/Panwaslu/III/2013
 NOMOR : SKEP/11/III/2013/RES DMK
 NOMOR : B-497/0.3.31/DSP/03/2013
 TANGGAL : 19 Maret 2013

**DAFTAR NAMA ANGGOTA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2013**

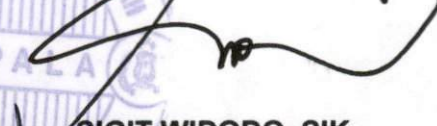
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU	KETERANGAN
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, M.H	Ketua Panwaslu Kabupaten Demak	Pengarah	
2.	AKBP. SIGIT WIDODO. SIK	Kapolres Demak	Pengarah	
3.	ZAIRIDA, SH, M.Hum	Kajari Demak	Pengarah	
4.	ULIN NUHA, SH, M.H	Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kab. Demak	Ketua	
5.	AKP. GANDUNG SARDJITO, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Demak	Anggota	
6.	SUHERMAN, S.Ag, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Demak	Anggota	
7.	JENI FARIADHIE, ST, M.Si	Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kab. Demak	Anggota	
8.	YAN SUGIONO, SH	Jaksa Fungsional Kejari Demak	Anggota	
9.	AIPTU. MUJIONO, SH	Penyidik Pembantu Reskrim Polres Demak	Anggota	

PIHAK PERTAMA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

PIHAK KEDUA



SIGIT WIDODO. SIK
 AKBP NRP. 72030200

PIHAK KETIGA



ZAIRIDA, SH, M.Hum
 Jaksa Madya
 NIP. 19620415 198312 2 001